



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.9/1539-PTB

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BHAKTI MULIA  
UNTUK MENDIRIKAN SLB : BHAKTI MULIA  
YANG BERLOKASI : ARDIMANGGALA DESA CISARUA  
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Bhakti Mulia  
Nomor : 05/1/YPBM/04 tanggal 7 Januari 2004
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Bhakti Mulia telah mengusahakan didirikannya SLB Bhakti Mulia  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Bhakti Mulia untuk mendirikan SLB Bhakti Mulia mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat** : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.  
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.  
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.  
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.  
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.  
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan Cisarua .  
Nomor 42109/014-Cab.Disdik tanggal 19 Januari 2004  
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB Bhakti Mulia

Memperhatikan : Akta Notaris Muchamad Arisandhi Bachrum, SH  
Pula Nomor 12-XI-1998 Tanggal 27 Juli 1998 tentang pendirian  
Yayasan / Berbadan Hukum Yayasan Bhakti Mulia.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bhakti Mulia Untuk mendirikan  
SLB Bhakti Mulia yang berlokasi di jalan Ardimanggala, Desa  
Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini  
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan  
wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun  
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi  
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum  
pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan  
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Maret 2004



Kepala Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat

Liim Wasliman, M.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Sumedang;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Cisarua Kabupaten Sumedang;